



PUTUSAN

NOMOR : 53/G/2013/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :

- 1. SYUKRI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum. Griya Mukti Sejahtera RT.006, Kelurahan Gunung Lingai Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 2. MUHAMMAD KHOLIL,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Griya Mukti Sejahtera RT.039 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta / Pedagang;
- 3. MAT WAHID,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Letjend S. Parman Gang 3 RT.30 Kel. Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- 4. MAIZUN,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM. Sangaji RT.17 Kel. Bandara Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 5. Drs. PRANOTO,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gang Batara 2 RT. 015 Desa/Kelurahan Kelurahan Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur-Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NASRUL ACHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Kemakmuran
Dalam RT.20 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota
Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **RIFA'I**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Pelita RT.007 Kel.
Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
8. **RUMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kemakmuran Dalam
RT. 20 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota
Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;
9. **USI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Kemakmuran Dalam
No. 126 RT. 20 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang
Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
10. **WINARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr. Sutomo Gang.8
Blok A RT. 35 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
11. **SUSIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Kemakmuran Dalam
RT.20 Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Swasta;
12. **MUNJALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr. Sutomo Gang 2 No.
71 RT. 30 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
13. **SUKAMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. PM.Noor RT.39
Kel.Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
14. **KAFINDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr. Sutomo Gang. 8
Blok A RT.035 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota
Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 15. MULYONO,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Hasan Basri Gang.
Buntu RT.24 Kel.Temindung Permai Kec. Samarinda Utara Kota
Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
- 16. MA'SUM,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr. Sutomo Gang. 8
Blok A RT.035 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota
Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS);
- 17. KASROJI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Perniagaan RT.26
Kel.Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan
Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- 18. BAKAR,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM. Sangaji RT.017
Kel.Bandara Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-Kalimantan
Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
- 19. SRI UTAMI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM. Sangaji RT.016
Kel. Bandara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda-Kalimantan
Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 20. RUKELI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM. Sangaji Gang.
Akas RT.017 Kel. Bandara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda-
Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
- 21. SUDIRMAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Kemakmuran Dalam
No.140 RT.20 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota
Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- 22. M. KHANAFI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr. Sutomo Gang. 8
Blok A RT.035 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota
Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23. MUHAMMAD ARIFIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Rajawali Dalam RT.014 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
- 24. AKBAR JAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Gatot Subroto Gang. 17 No.7 Kel. Bandara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Swasta;
- 25. NURIKAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Peru Geriya Mukti Sejahtera Blok G-04 RT.007 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda - Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
- 26. NURWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Kadrie Oening RT.019 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 27. RANITI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr. Sutomo Gang 2. RT.001 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 28. ZAINURI ROZI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM. Sangaji RT.20 Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang, Samarinda Utara Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
- 29. AHMAD YANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Teluk Bayur Gang 9 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang;
- 30. MUHAMMAD MUKTARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Pahlawan Gang.3 No.12 Kel. Dadimulya Kota Samarinda- Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31. ZUMAROH EKA YANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr. Sutomo Gang. 4A Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Swasta;
- 32. SIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. AM. Sangaji Gang Akas RT.017 Kel. Bandara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda -Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
- 33. ROY INKIRIWANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. P. Hidayatullah Gang. Amal RT.018 Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
- 34. MUBAEDAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. P. Hidayatullah Gang. Amal No.29 RT.022 Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 35. MUHAMMAD FAUZAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. PM. Noor RT.39 Sempaja Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
- 36. KHANAFIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. M.Yamin RT.017 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Swasta;
- 37. SUDIRMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Kemakmuran Gang.1 RT.008 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- 38. AGUS SUNARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr. Sutomo Gang.8 RT.032 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda-Kalimantan Timur, Pekerjaan Swasta;
- 39. JUNAIDI SIDIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Saman Hudi Gang.Anindor 2 Kel. Pelita Kota Samarinda, Pekerjaan Wiraswasta;



40. A S Y R O F I, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Dr. Sutomo Gang.8
Blok A RT.035 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota
Samarinda- Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. JUNAIDI, SH
2. R. LIAUANDY, SH
3. RUSDIONO, SH

Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH. GP.ANSOR
Kalimantan Timur, yang kesemuanya Berwarga Negara Indonesia,
beralamat di Jalan Imam Bonjol No.07 Samarinda, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 09 Februari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan
Dahlia No. 23 Samarinda;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. WARSITO, SH.;
Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
2. HERNIDIAN;
Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kota Samarinda;
3. MISTUTY IRIANI;
Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pada Kantor
Pertanahan Kota Samarinda;
4. ATMAJIANSYAH, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 111/Sk-64.72.600/II/2014 tertanggal 26 Pebruari 2014;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

D A N

PT. SARINDO NUSA PERTIWI, beralamat di Jalan. PM. Noor Perumahan Bumi

Sempaja Ruko GN-1 Unit G-H, Kelurahan Sempaja Selatan
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda diwakili oleh Ir.
H.JOENG AY WIE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur PT. SARINDO NUSA PERTIWI, beralamat di Perum
Bumi Sempaja Blok BA/02 RT/RW. 046/- Desa/Kelurahan
Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,
berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT. SARINDO NUSAPERTIWI No. 59 tanggal 11 Juli
2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) RUDDYANTHO TANTRY, SH. Jalan. Nakhoda
No. 98 Samarinda;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ALOYSIUS TUKAN, SH., M.Hum.;
2. JUSTINA LUCKY, SH.;
3. JOSEPH PIETER PADAAMA TUKAN, SH.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “ALOYSIUS TUKAN,
SH., M.HUM” beralamat di Jalan. Pemuda I No. 14 Samarinda,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2014;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II. Intervensi;**



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 53/PEN-DIS/2013/PTUN.SMD tanggal 13 Januari 2014 tentang lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 53/PEN/2013/PTUN.SMD tanggal 13 Januari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PEN-PP/2013/PTUN.SMD tanggal 16 Januari 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PEN-HS/2013/PTUN.SMD tanggal 03 Maret 2014 tentang hari Sidang Pertama;
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 53/G/2013/PTUN.SMD tanggal 16 April 2014;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 24 September 2013 dengan Register Perkara Nomor : 53/G/2013/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1239 terletak di Jalan PM.Noor Kel.Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa Pertiwi, tanggal 21 Mei 1997, Surat Ukur



Tanggal 7 Agustus 1996 No.19A/1996, Luas 688.374 M², sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.122 yang terletak di Jalan PM.Noor RT.39 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa pertiwi dengan luas tanah 506.824 M²;

2. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1239 terletak di Jalan PM.Noor Kel.Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa Pertiwi, tanggal 21 Mei 1997, Surat Ukur Tanggal 7 Agustus 1996 No.19A/1996, Luas 688.374 M², sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.122 yang terletak di Jalan PM.Noor RT.39 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa pertiwi dengan luas tanah 506.824 M² yang menjadi objek dalam perkara a quo telah diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui oleh para Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang ditujukan kepada para Penggugat setelah para Penggugat melaporkan adanya dugaan tindakan penyerobotan atas tanah yang dilakukan oleh PT. Sarindo Nusa Pertiwi karena sekira bulan Juni 2012 PT. Sarindo Nusa Pertiwi tanpa seizin dengan para Penggugat diketahui telah menguasai/menyerobot tanah milik para Penggugat dengan cara menimbun tanah tersebut sehingga mengakibatkan sebagian besar tanda batas tanah menjadi hilang tentunya hal ini jelas sangat merugikan para Penggugat, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. Gugatan ini menurut hukum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
3. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat sehingga gugatn ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009



tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat sebagai berikut;

Bersifat Konkret, artinya bahwa surat keputusan dalam perkara a quo yang dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata dan tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan dalam hal ini Surat Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagaimana objek sengketa;

Bersifat Individual, artinya adalah surat keputusan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum dalam hal ini keputusan dimaksud dalam perkara a quo berlaku khusus bagi para Penggugat;

Bersifat final, artinya surat keputusan yang dimaksud dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah definitif tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari pihak lain dan karena menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat kepada PT. Sarindo Nusa Pertiwi dimaksud adalah jelas merugikan kepentingan hukum para Penggugat sebagai pemegang surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah sebagaimana diuraikan para Penggugat sebagai berikut;

- 1). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4311/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. M.SYUKRI;
seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
Panjang 20 M x Lebar 10 M
Dengan batas;
Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.
Sebelah Timur berbatasan dengan Aripin.
Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.
Sebelah Barat berbatasan dengan Blok Jalan.



- 2). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 September 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4290/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. M. KHOLIL;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sukirno.
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Khanafi.
- 3). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 23 Februari 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/806/II/KASU/2008 tanggal 19-2-2008 An. MAT WAHID;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ahmad Pauzan S.
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ilham Utama Gani.
- 4). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 11 Februari 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/806/II/KASU/2008 tanggal 19-2-2008 An. MAIZUN;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.



Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Drs. Kusdar M.

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

- 5). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 15 Maret 2011 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/1542/V/KASU/2011 tanggal 23-5-2011 An. Drs.PRANOTO;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Drs. Pranoto.

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

- 6). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 23 Juni 2010 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/2442/VIII/KASU/2010 tanggal 4-8-2010 An. NASRUL ACHMAD;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Andi Noor Asikin.

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Abdul Muis.

- 7). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4293/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. H. RIFAI;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,



Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Rifa'i

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukadi.

Sebelah Barat berbatasan dengan Ma'sum.

- 8). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008

dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4301/X/KASU/2008 tanggal

28-10-2008 An. RUMADI;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Usi.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Raniti.

Sebelah Barat berbatasan dengan Munjali.

- 9). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008

dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4294/X/KASU/2008 tanggal

28-10-2008 An. USI;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Sukamat.

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4314/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. WINARDI;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Munjali.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Raniti.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kafindi.
- 11). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4315/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. SUSIAWAN;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.
- 12). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4304/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. MUNJALI;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan Romadi.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Winardi.

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Rifa'i.

- 13). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4299/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. SUKAMAD;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Matlazim.

Sebelah Barat berbatasan dengan Usi.

- 14). Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4308/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. KAFINDI;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan M. Rifa'i.

Sebelah Timur berbatasan dengan Winardi.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Sukadi.

- 15). Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 05 September 2011 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/1611/X/KASU/2011 tanggal 9-9-2011 An. MULYONO;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,



Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Mulyono.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Junaidi Sidik.

Sebelah Barat berbatasan dengan Sukadi.

- 16). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4302/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. MA'SUM;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Rifa'i.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Mat Darlis.

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.

- 17). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 14 Nopember 2011 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4143/XI/KASU/2011 tanggal 17-11-2011 An. KASROJI;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Ma'sum.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukrianto.

Sebelah Barat berbatasan dengan Arifin.



- 18). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 29 Februari 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/1001/III/KASU/2008 tanggal 4-3-2008 An. BAKAR;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sri Utami.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Maijum.
- 19). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 28 Februari 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/1000/III/KASU/2008 tanggal 4-3-2008 An. SRI UTAMI;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bakar.
- 20). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4297/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. RUKELI;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Syukri, S.Pd.



Sebelah Timur berbatasan dengan Asrofi.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Blok Jalan.

- 21). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4312/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. SUDIRMAN;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Susiawan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Maskuri.

Sebelah Barat berbatasan dengan Khanafi.

- 22). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4292/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. M. KHANAFI;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Susiawan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Maskuri.

Sebelah Barat berbatasan dengan Sukamad.

- 23). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4305/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. MUH. ARIFIN;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,



Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Asrofi.

Sebelah Barat berbatasan dengan Syukri, S.Pd.

- 24). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/2447/VIII/KASU/2010 tanggal 4-8-2010 An. AKBAR JAYA;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Choirul.

- 25). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 04 Juli 2009 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/270/I/KASU/2010 tanggal 20-1-2010 An. NURIKAH;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sukadi.

Sebelah Timur berbatasan dengan Junaidi Sidik.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Blok Jalan.



- 26). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 11 Desember 2011 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/1101/I/KASU/2012 tanggal 16-1-2012 An. NURWATI;
seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
Panjang 20 M x Lebar 10 M
Dengan batas;
Sebelah Utara berbatasan dengan Addy Suyatno.
Sebelah Timur berbatasan dengan Blok Jalan.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.
Sebelah Barat berbatasan dengan Roy Inkiriwang.
- 27). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4307/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. NURWATI;
seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
Panjang 20 M x Lebar 10 M
Dengan batas;
Sebelah Utara berbatasan dengan Rumadi.
Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.
Sebelah Barat berbatasan dengan Winardi.
- 28). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 20 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/1989/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. ZAINURI ROZI;
seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
Panjang 20 M x Lebar 10 M
Dengan batas;
Sebelah Utara berbatasan dengan Sudirman.



Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Siyono.

- 29). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 20 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/1989/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. ZAINURI ROZI;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

Sebelah Timur berbatasan dengan Roy Inkiriwang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Nurikah.

- 30). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 18 Februari 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/8071/X/KASU/2008 tanggal 19-2-2008 An. MUHAMMAD MUKTARI;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

Sebelah Barat berbatasan dengan Maizun.

- 31). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 23 Juni 2010 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/2449/X/KASU/2010 tanggal 4-8-2010 An. ZUMAROH EKA YANTI;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Sofyan, H.BT.

Sebelah Barat berbatasan dengan Akbar Jaya.

- 32). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 20 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4291/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. SIYONO;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan M. Muktari.

Sebelah Timur berbatasan dengan Zainuri Rozi.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Kusdar.

- 33). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 20 Nopember 2011 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4230/XI/KASU/2011 tanggal 29-11-2011 An. MUBAEDAH;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.

Sebelah Timur berbatasan dengan Nurikah.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 10 Desember 2011 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/109/I/KASU/2012 tanggal 16-1-2012 An. ROY INKIRIWANG;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurwati.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ahmad Yanto.
- 35). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/2446/VIII/KASU/2010 tanggal 4-8-2010 An. AHMAD FAUZAN;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mat Wahid.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Leni Kesumawati.
- 36). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 12 Maret 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/1088/III/KASU/2008 tanggal 13-3-2008 An. KHANAFILM;
- seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,
- Panjang 20 M x Lebar 10 M
- Dengan batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna Wati.



Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.

- 37). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4312/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. SUDIRMAN;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman.

Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.

Sebelah Barat berbatasan dengan Sukirno.

- 38). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4296/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. AGUS SUNARTO;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Usi.

Sebelah Timur berbatasan dengan Mat Lazim.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Raniti.

- 39). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 04 Juli 2009 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/2651I/KASU/2010 tanggal 20-1-2010 An. JUNAIDI SIDIK;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,



Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Mulyono.

Sebelah Timur berbatasan dengan Suhadi Mulyanto.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Nurikah.

- 40). Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, tertanggal 16 Oktober 2008 dengan Register Camat Samarinda Utara No.590/4309/X/KASU/2008 tanggal 28-10-2008 An. ASYROFI;

seluas 200 M² dengan ukuran dan batas,

Panjang 20 M x Lebar 10 M

Dengan batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Muh. Arifin.

Sebelah Timur berbatasan dengan Sukrianto.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Sopyan, H.BT.

Dengan demikian hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo telah didasarkan pada fakta hukum yang keliru atau tidak benar, karena tidak sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dimana pada Pasal 12 ayat 1 dinyatakan bahwa “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi huruf (a). Pengumpulan dan pengolahan data fisik dan (b). Pembuktian hak dan pembukuannya Jo. Pasal 14 ayat 2 menyangkut penetapan batas-batas tanah;

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan terlebih dahulu sebagaimana yang terkandung dalam Pasal dimaksud diatas sebagai dasar dan/atau landasan penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat tersebut hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Sertipikat Hak Guna Bangunan dalam perkara *a quo* telah mengabaikan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan para Penggugat sebagai berikut;

- 5.1. Bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan PM. Noor RT.39 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang diperoleh dari Sdr. M.SOPYAN, H.BT yang melepaskan haknya kepada para Penggugat;
 - 5.2. Bahwa sebagai dasar terbitnya Surat keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut diatas kepada para Penggugat adalah berdasarkan Surat Keterangan tanggal 25 April 1973, Surat Penguasaan Tanah tanggal 17 Mei 1980 Reg Camat No.1446/Kasi/V/1980, Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 1979 dan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.1444/Kasi/1980 tanggal 17 Mei 1980 dan Gambar Situasi (GS) No.663/K/1983 tanggal 9 Juli 1983;
 6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada PT. Sarindo Nusa Pertiwi diatas tanah yang terlebih dahulu ada alas haknya berdasarkan Surat Keterangan tanggal 25 April 1973, Surat Penguasaan Tanah tanggal 17 Mei 1980 Reg Camat No.1446/Kasi/V/1980, Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 1979 dan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No.1444/Kasi/1980 tanggal 17 Mei 1980 dan Gambar Situasi (GS) No.663/K/1983 tanggal 9 Juli 1983 yang kemudian dilepaskan haknya oleh Sdr. M. Sopyan, H.BT kepada para Penggugat, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*) dan kepastian hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan Asas *Kecermatan* menurut Kuntjoro Purbopranoto adalah segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas ini menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat;

Asas Kepastian Hukum menurut *Arming, SH dkk* dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara* sebagaimana dimaksud UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Bahwa maksud dari pada asas kepastian hukum adalah menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara;

7. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan pemegang hak PT. Sarindo Nusa Pertiwi yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah sekaligus mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1239 terletak di Jalan PM.Noor Kel.Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa Pertiwi, tanggal 21 Mei 1997, Surat Ukur tanggal 7 Agustus 1996 No.19A/1996, Luas 688.374 M², sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.122 yang terletak di Jalan PM.Noor RT.39 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa pertiwi dengan luas tanah 506.824 M²;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1239 terletak di Jalan PM.Noor Kel.Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa Pertiwi, tanggal 21 Mei



1997, Surat Ukur tanggal 7 Agustus 1996 No.19A/1996, Luas 688.374 M², sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.122 yang terletak di Jalan PM.Noor RT.39 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa pertiwi dengan luas tanah 506.824 M²;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 01 April 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti *Posita* dan *Pondamentum Potendi* gugatan Penggugat tanggal 24 Desember 2013 adalah mengenai bidang tanah yang telah bersertipikat SHGB No. 122/ Sempaja Selatan (d/h. SHGB No. 1239/Sempaja) yang terletak di :
 - Jalan : PM. Noor.
 - Kelurahan : Sempaja Selatan (d/h. Sempaja).
 - Kecamatan : Samarinda Utara.
 - Kota : Samarinda.
 - Luas Tanah : 506. 824 M² (jumlah luas dalam sertipikat).
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 24 Desember 2013, terkecuali dengan tegas telah mengakuinya;
3. Bahwa mustahil para Penggugat baru mengetahui terbitnya sertipikat pada tanggal 21 Oktober 2013 lewat surat dari Kepolisian Resort (Polres) Kota Samarinda Nomor : B/983/X/2013/Reskrim tertanggal 21 Oktober 2013, dikarenakan PT. Sarindo Nusa Pertiwi telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut dan melakukan jual-beli kepada konsumen sejak tahun 1997;



4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila Penggugat berasumsi bahwa objek perkara masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam UU dimaksud adalah 90 hari, menurut hemat kami adalah sesuatu yang mustahil, faktanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kaltim yang menjadi dasar terbitnya sertifikat tersebut dikeluarkan tanggal 21 Mei 1997;
5. Bahwa yang dijadikan dasar oleh para Penggugat adalah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat baru yaitu pada tahun 2008-2011;
6. Bahwa Penggugat tidak bisa mengatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal melaksanakan proses penerbitan sertifikat, karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang benar;
7. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan sertifikat harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi;
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang termuat di dalam eksepsi jawaban Tergugat dapat dianggap termuat kembali di dalam pokok perkara jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertifikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertifikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam hal ini selalu berpegang pada azas pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), Azas keseimbangan (*principle of proportionality*), Azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
3. Bahwa untuk pembatalan sertifikat, Tergugat tidak dapat dengan serta merta melakukan pencabutan dan atau membatalkan sertifikat tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Tergugat dalam menerbitkan sertifikat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kaltim;
5. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kaltim, kewenangan berada pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kaltim;
6. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kaltim, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat alas hak yang akan Tergugat buktikan kemudian didepan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertifikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertifikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam hal ini selalu berpegang pada azas pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), Azas keseimbangan *principle of proportionality*), Azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);

DALAM PERMOHONAN :

Dari hal-hal apa yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas, kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;
3. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan **Jawabannya** tertanggal 22 April 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah milik para Penggugat, melainkan milik Tergugat II



Intervensi (PT. Sarindo Nusa Pertiwi) sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1239 tanggal 21 Mei 1997 yang terletak di Jalan PM. Noor, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara dengan surat ukur tanggal 7 Agustus 1969 No. 19A/1996 dengan luas 688.374 M² yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.122 yang terletak di Jalan PM. Noor RT.39 Kel. Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara dengan luas tanah 506.824 M² Dengan demikian alas hak para Penggugat yang dijadikan dasar gugatan para Penggugat dalam perkara ini baru diterbitkan pada tahun 2008 s/d 2011 adalah sangat melanggar hukum dimana para Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa telah cukup lama dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sehingga selayaknya gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu dimana para Penggugat mengetahui objek sengketa telah lama dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, namun para Penggugat tidak melakukan suatu tindakan hukum yakni mengajukan gugatan kepada Tergugat II Intervensi melalui Pengadilan Negeri Samarinda untuk menuntut haknya. Para

Penggugat hanya diam saja atas dikuasainya objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi, baru pada tahun 2013 para Penggugat mengajukan gugatan untuk pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat II Intervensi diatas yang telah lama diketahui oleh para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon uraian dalam eksepsi termuat kembali selengkapny dalam pokok perkara ini, selanjutnya dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas jawaban para Penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;



2. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam penerbitan Seripikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki telah melalui prosedur yang sebenarnya menurut hukum dan telah diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) sehingga apabila para Penggugat tidak mengetahui adanya penertiban Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat II Intervensi tersebut adalah sangat tidak masuk akal, dan Tergugat II Intervensi sangat heran terhadap para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat baru mendapatkan pelepasan hak atas tanah sekitar tahun 2008 s/d 2011, mengingat tanah-tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut sebagian besar berada didalam pagar batas tanah milik Tergugat II Intervensi, sehingga gugatan para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan **Repliknya** tertanggal 30 April 2014, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **Duplik** secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan **Duplik** tertanggal 07 Mei 2014, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 53** sebagai berikut :

P - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada SYUKRI. SPd tanggal 16 Oktober 2008;

P - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada M. KHOLIL tanggal 21 September 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada M. KHOLIL tanggal 21 September 2008;
- P – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada MAIZUN tanggal 11 Pebruari 2008;
- P – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada Drs. PARNOTO tanggal 15 Maret 2011;
- P – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada NASRUL ACHMAD tanggal 23 Juni 2010;
- P – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada H. RIFAI tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada RUMADI tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada USI tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada WINARDI tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada SUSIAWAN tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada MUNJALI tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada SUKAMAD tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada KAFINDI tanggal 16 Oktober 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada MULYONO tanggal 5 Januari 2010;
- P – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada MASUM tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari LILIK INDRIYANI kepada KASROJI tanggal 14 Nopember 2011;
- P – 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Drs. H. KUSDAR , M. Ag kepada BAKAR tanggal 14 Nopember 2011;
- P – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Drs. H. KUSDAR, M.Ag kepada SRI UTAMI tanggal 24 Pebruari 2008;
- P – 20 : Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada RUKELI tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada SUDIRMAN tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada M. KHANAFI tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada MUH. ARIFIN tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada AKBAR JAYA tanggal 23 Juni 2010;
- P – 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada NURIKAH tanggal 04 Juli 2009;
- P – 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada NURWATI tanggal 10 Desember 2011;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan No.53/G/2013/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada RANITI tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada ZAINUR ROZI tanggal 20 Oktober 2008;
- P – 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada AHMAD YANTO tanggal 10 Desember 2011;
- P – 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada MOHAMMAD MUKTARI tanggal 18 Februari 2008;
- P – 31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada ZUMAROH EKA YANTI tanggal 23 Juni 2010;
- P – 32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada SIYONO tanggal 20 Oktober 2008;
- P – 33 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H..BT kepada MUBAEDAH tanggal 20 Nopember 2011;
- P – 34 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada INKIRIWANG tanggal 10 Desember 2011;
- P – 35 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada AHMAD FAUJAN SUROTO tanggal;
- P – 36 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada KHANAFILM tanggal 12 Maret 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 37 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN H. BT kepada SUDIRMAN tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 38 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada AGUS SUNARTO tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 39 : Foto copy sesuai dari foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada JUNAIDI SIDIK tanggal 04 Juli 2009;
- P – 40 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M. SOFYAN. H. BT kepada ASYROFI tanggal 16 Oktober 2008;
- P – 41 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanda Hak Milik An. MULIN tanggal 25 April 1973;
- P – 42 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama M. SUFIYAN. M.TILAY tanggal 22 Desember 1979;
- P – 43 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sket tanah SPPT.No.1446/KASI/V/1980 tanggal 17 Mei 1980;
- P – 44 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama M. Supiyan H. Tilay yang diketahui oleh Kepala Kampung Sempaja, Ketua RT. III Sempaja yang terdaftar di Kecamatan Samarinda Ilir No. 1444/Kasi/1980 tanggal 17 Mei 1980;
- P – 45 : Foto copy sesuai dengan aslinya gambar sket tanah yang diketahui/dibenarkan oleh Kepala Padang Samarinda dan dibenarkan oleh Ketua RT.III Rapak Binuang Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kepala Kampung Sempaja;
- P – 46 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor : 663/K 1983 tanggal 9 Juli 1983;
- P – 47 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepolisian Resort Samarinda Nomor : B/983.2/X/2013/Reskrim tanggal 21 Oktober 2013 Perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada
Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Samarinda;

P – 48 : Foto copy dari foto copy Lokasi tanah perumahan PT. ZAYMIE INSANI
PRIMA (ZIPA) Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota
Samarinda Prov. Kalimantan Timur Daftar nama/sertipikat diterbitkan pada
tahun 2001 berdasarkan Nomor Surat Induk atas nama SOFYAN.HBT tanah
garapan tahun 1971/1972 tanggal 22 Desember 1979 register Camat No. 1444/
KASI/1980 tanggal 17 Mei 1980 serta Gambar Situasi Nomor : 663/K-1983/ dan
GS No.661/K/1983;

P – 49 : Foto copy dari foto copy Turunan/Foto copy resmi Putusan Mahkamah Agung
RI NO : 215 k/Pdt/2010 dalam perkara antara Mardiana Melawan Muhaimin
dkk;

P – 50 : Foto copy dari foto copy Facsimile Transmittal Form tanggal 13 Februari 1995
mengenai penawaran tanah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui
kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, selanjutnya
diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-19**, sebagai berikut :

T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.122 terletak
di Jalan PM. Noor RT.39 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota
Samarinda atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa Pertiwi dengan luas tanah
506.824 M²;

T – 2 : Foto copy sesuai dengan foto copy Permohonan untuk mendapatkan hak tanggal
12 Agustus 1996;

T – 3 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota
Samarinda Nomor : 550.2/922/BPN-SMR/11.96 tanggal 27-11-1996 Perihal :
Permohonan hak guna bangunan atas tanah An. PT. Sarindo Nusapertiwi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur;

T – 4 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 540.2/479/BPN-16/1996 tanggal 28 Oktober 1996 Perihal : Permohonan HGB atas tanah an. PT. Sarindo Nusa Pertiwi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

T – 5 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 5501/32/BPN-SMR/649/1096 tanggal 15 Oktober 1996 Perihal : Permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur ;--

T – 6 : Foto copy sesuai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Drs. Gatot Soewagio;

T – 7 : Foto copy sesuai dengan foto copy Turunan Berita Acara Rapat Akta PT. Sarindo Nusa Pertiwi tanggal 9 Juni 1995 Nomor 40 yang dibuat oleh RUDDYANTHO TANTRY, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Untuk Daerah tingkat II Samarinda Jalan Nakhoda No.98 Samarinda;

T – 8 : ditunda ;-----

T – 9 : Foto copy sesuai dengan foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 167/HGB-SMR.57/BPN-16/808/1997 Tentang Pemberian hak guna bangunan kepada PT. Sarindo Nusa Pertiwi atas sebidang tanah negara seluas 688.374 M² terletak di Jalan P.Muhammad Nur, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda;

T – 10 : Foto copy sesuai dengan foto copy Daftar Pengantar Nomor : 550.2/37/BPN-16/1997 tanggal 3 Februari 1997;

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan No.53/G/2013/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 11 : Foto copy sesuai dengan foto copy Telaahan Berkar Permohonan Hak Guna Bangunan An. PT. SARINDO NUSA PERTIWI Luas 688.374 M²;

T – 12 : Foto copy sesuai dengan foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 592/RPT.PA/33/9.96 tanggal 12-09-1996;

T – 13 : Foto copy sesuai dengan foto copy Daftar surat-surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 5 Desember 1996;

T – 14 : Foto copy sesuai dengan foto copy Daftar Surat Pelepasan tanggal 12 September 1996;

T – 15 : Foto copy sesuai dengan foto copy surat dari Direktur PT. SARINDO NUSA PERTIWI Nomor : 066/PT.SNP-EX/II/97 tanggal 12 Januari 1997 Perihal : Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Daerah Tk.I Kalimantan Timur;

T – 16 : Foto copy sesuai dengan foto copy surat dari Direktur PT. SARINDO NUSA PERTIWI Nomor : 064/SNP-EX/X/96 tanggal 12 Desember 1996 Perihal : Permohonan Surat Keterangan yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Daerah Tk.I Kalimantan Timur;

T – 17 : Foto copy sesuai dengan foto copy surat dari Direktur PT. SARINDO NUSA PERTIWI Nomor : 057/SNP-EX/X/96 tanggal 27 Oktober 1996 Perihal : Perbaikan Dokumen yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN TK.II KOMAS Cq. Panitia Pemeriksaan Tanah A;

T – 18 : Foto copy sesuai dengan foto copy Gambar Situasi Nomor : 1350/-1984 tanggal 15 Nopember 1984;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **T.II.Int - 1** sampai dengan **T.II.Int - 9** , sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1239 terletak di Jalan PM.Noor Kel.Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa Pertiwi, tanggal 21 Mei 1997, Surat Ukur Tanggal 7 Agustus 1996 No.19A/1996, Luas 688.374 M², sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.122 yang terletak di Jalan PM.Noor RT.39 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa pertiwi dengan luas tanah 506.824 M²;
- T.II.Int – 1.a : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Gambar Situasi NO : 19 A/1996 Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir Kotamadya Samarinda Luas 688.374 M² Pemohon PT. SARINDO NUSA PERTIWI;
- T.II.Int – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 921/XII/JB/SMD.U/1997 tanggal 23 Desember 1997 antara Drs. Dharsono, Koordinator Pemasaran PT. Sarindo Nusa Pertiwi dengan Drs. Juriansyah;
- T.II.Int – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor PT. Sarindo Nusa Pertiwi Nomor : 213/SNP.Ex/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 Perihal : Pemberitahuan pembongkaran plang dan patok perawatan tanah diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.122-GS No.19 A yang ditujukan kepada Kapolsekta Samarinda Utara;
- T.II.Int – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Blok Plan Perumahan BUMI SEMPAJA Luas 72 Ha (Bagian Utara) Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir Kotamadya Samarinda PT. Sarindo Nusa Pertiwi NO : 007/DTK-KMS/PK-SP/X/95;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). MUHAMMAD SOFYAN BASRI TILAI, Tempat/ Tanggal Lahir, Samarinda, 12-06-1952, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Hasan Basri GG.6 No.3, RT/RW 019/-, Kel/Desa Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Yang memberikan Keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

- (2). S I P O N, Tempat/ Tanggal Lahir, Semarang, 27-09-1948, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.PM. Noor Perum Rapak Benuang, RT/RW 039/-, Kel/Desa Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Yang memberikan Keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

- (3). SUTRISNO, Tempat/ Tanggal Lahir, Samarinda, 20-10-1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. PM. Noor Rapak Benuang RT/RW 039/-, Kel/Desa Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Yang memberikan Keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, yaitu;

- (1). SYAHRIANSYAH, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 02-04-1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. PM. Noor RT/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 039/- Kel/Desa Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Yang memberikan Keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat melalui kuasanya dan pihak Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 08 Juli 2014, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1239 terletak di Jalan PM. Noor Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa Pertiwi, tanggal 21 Mei 1997, surat ukur tanggal 7 Agustus 1996 No. 19A/1996, Luas 688.374 m², sekarang menjadi Surat Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 122 yang terletak di Jalan PM. Noor RT. 39 Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa Pertiwi dengan luas tanah 506.824 m² (vide bukti T-1 = T.II.Int.1);



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formal gugatan yaitu :

1. Kewenangan Mengadili Sengketa;
2. Apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;
4. Tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan mengadili sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1239 terletak di Jalan PM. Noor Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa Pertiwi, tanggal 21 Mei 1997, surat ukur tanggal 7 Agustus 1996 No. 19A/1996, Luas 688.374 m², sekarang menjadi Surat Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 122 yang terletak di Jalan PM. Noor RT. 39 Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atas nama pemegang hak PT. Sarindo Nusa Pertiwi dengan luas tanah 506.824 m² (vide bukti T-1 = T.II.Int.1);

Menimbang, bahwa perubahan nomor Sertipikat Hak Guna Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1996 Jo. Surat Menteri Dalam Negeri No. 14/44/3248/... tanggal 1 Oktober 1996 karena adanya pemekaran wilayah administrasi Kodya Dati II Samarinda (vide bukti T-1 = T.II.Int.1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi, terdapat fakta hukum bahwa obyek sengketa *a quo* pernah menjadi salah satu obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Perkara Nomor : 20/G.TUN/2006/PTUN.SMD (vide bukti T.II.Int.5), Tingkat Banding Perkara Nomor : 77/B/2007/PT.TUN.JKT (vide bukti T.II.Intv. 5a), Tingkat Kasasi Perkara Nomor : 468K/TUN/2007 (vide bukti T.II.Intv.5b), antara Hj. Mariam binti H. Ambo Tang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Khairudin bin H. Ambo Tang, Usman bin H. Ambo Tang, Hj. Rafikah binti H. Ambo Tang, Emil binti H. Ambo Tang sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai Tergugat dan PT. Sarindo Nusa Pertiwi sebagai Tergugat II Intervensi dengan luas tanah yang tumpang tindih seluas 12.402 m² yang letak tanahnya jauh dari letak tanah yang digugat dalam obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa, Para Penggugat menyatakan bahwa letak tanahnya berada di atas lokasi tanah obyek sengketa, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanahnya karena lokasi tersebut telah diurug oleh Tergugat II Intervensi sehingga patok-patok yang menunjukkan batas letak tanahnya hilang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, perolehan tanah Para Penggugat adalah dari jual beli dengan M. SOFYAN. H. BT, sedangkan perolehan tanah Para Penggugat yang bernama Bakar dan Sri Utami adalah dari jual beli dengan Drs. H. KUSDAR, M.Ag (vide bukti P-1 s/d P-42);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, perolehan tanah Tergugat II Intervensi untuk letak tanah yang digugat oleh Para Penggugat dalam obyek sengketa adalah dari jual beli dengan Mulin, M. Riduansyah, M. Syafi'i, Achmadi, dan Achmad (vide bukti T-13 = T-14 = T.II.Int.5 = T.II.Int.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan, terhadap lokasi yang sama (lokasi obyek sengketa *a quo*) antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi masih terdapat perbedaan riwayat perolehan tanah;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi yang sama (lokasi obyek sengketa *a quo*) antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dengan alas hak yang berbeda dari masing-masing pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat berkaitan dengan masalah kepemilikan atas sebidang tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu harus ditetapkan terlebih dahulu pihak yang berhak atas tanah *a quo* melalui peradilan umum (perkara perdata) dan karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka mengenai syarat-syarat formal gugatan yang lain, dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta hal-hal yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.624.500,- (Satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juli 2014** oleh kami **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, dan, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Senin**, tanggal **21 Juli 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya, dan Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI FAHMI AZIS, S.H.
MAYANGSARI, S.H.

ARUM PRATIWI

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 44 halaman Putusan No.53/G/2013/PTUN SMD.



SURIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)